

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi dalam suatu negara umumnya berisi tiga hal pokok, yaitu: untuk menetapkan rancangan ketatanegaraan yang memiliki sifat fundamental, untuk melakukan pemisahan serta untuk membatasi tugas ketatanegaraan yang sifatnya fundamental, dan jaminan atas HAM serta masyarakat negara Indonesia. Jadi, melalui konstitusilah keberadaan suatu Negara akan terlihat, yaitu dari segi kedaulatan ataupun dari sistem pemerintahan. Dengan demikian, negara dan konstitusi adalah dua institusi yang tak terpisahkan.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah konstitusi yang diberlakukan di Indonesia yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar manusia salah satunya adalah hak politik.

Berbicara mengenai hak politik tidak lepas dari demokrasi. Demokrasi sebagai asas digunakan pada sebuah ketatanegaraan dan sekarang di negara seluruh dunia menggunakan sistem pemerintahan berdasarkan kepada kedaulatan rakyat. Menurut paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan negara dijamin sekarang, rakyat yang terlibat dalam mengatur pemerintahan dilaksanakan melalui badan perwakilan yang berfungsi untuk membuat undang-undang.² Di Indonesia, konsep

¹ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 1

² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang undangan Indonesia*, Hill. Co., Jakarta, 1992, hlm. 41.

demokrasi tertuang di dalam konstitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat serta dijalankan berdasarkan UUD”. Pasal tersebut berbicara mengenai demokrasi, yaitu setiap orang memiliki kehendak dalam menjalankan pemerintahan dan sudah dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan salah satu syarat yang harus ada pada Negara yang menganut sistem demokrasi sebagai tugas dalam menjalankan kedaulatan rakyat.³

Implementasi hak politik di Indonesia dapat dilihat dari diselenggarakannya Pemilihan Umum (pemilu) yang dilakukan lima tahun sekali dan setiap orang yang terdaftar sebagai pemilih menggunakan haknya untuk menentukan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kota/Kabupaten, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, terdapat mekanisme pemungutan suara yang berbeda yang diterapkan di provinsi Papua, yaitu menggunakan mekanisme pemilihan dengan prinsip kolektivitas yang biasa disebut dengan sistem noken. Sementara mekanisme yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) berdasarkan prinsip individualitas (*one man, one vote, one value*)

Istilah “*noken*” merujuk kepada kerajinan tradisional khas masyarakat Papua berupa tas yang digunakan dalam keseharian masyarakat Papua, terbuat dari serat kulit kayu, dan memiliki berbagai macam fungsi yaitu digunakan sebagai sarana

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi hukum tata negara indonesia pasca amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 331.

pemindahan barang ke tempat yang ingin dituju, serta digunakan untuk membawa hasil bumi dan hasil buruan, bahkan untuk menggondong bayi. Secara filosofis *noken* mengandung arti untuk masyarakat asli Papua. Namun ditahun 1971 sampai sekarang, *noken* ini dipakai untuk mengganti kotak suara pada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di Papua. Pada dasarnya kotak suara yang digunakan sudah terstandar yang ditentukan oleh KPU RI, akan tetapi hanya di Papua saja kotak suara diganti dengan *noken*.⁴

Menurut Pusat Data dan Analisis Pembangunan Papua, Provinsi Papua dibagi kedalam 5 wilayah adat diantaranya wilayah adat Ha-Anim (Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke); wilayah adat La-Pago (Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo); wilayah adat Mam-Ta (Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, , Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Sarmi); wilayah adat Mee-Pago (Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Paniai); dan wilayah adat Saereri (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen).⁵ Wilayah adat Mee-Pago dan La-Pago yang terdapat di daerah pegunungan tengah Papua, sampai sekarang

⁴ Kholilullah Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*, Perludem, Jakarta, 2016, hlm. 23.

⁵ Pusat Data dan Analisis Pembangunan Papua, https://pusdalisbang.papua.go.id/pusdalisbang_devel/data/5wilayahadat.htm, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020

tas *noken* masih dipergunakan untuk dijadikan kotak suara. Pada tahun 2019, 12 kabupaten di Papua, yaitu Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Jayawijaya, Nduga, Paniai, Deiyai, Lanny Jaya, Yahukimo, Mambero Tengah, Intan Jaya dan Dogiyai.⁶ Kabupaten-kabupaten tersebut menggunakan sistem *noken* sebagai tata cara pemungutan suara.

Secara prosedural, dapat ditelusuri bahwa pelaksanaan sistem *noken* memang berbeda dengan undang-undang yang berlaku. Hingga sampai sekarang, belum adanya aturan pada undang-undang yang terkait pemilihan umum untuk memuat ketentuan yang berlaku secara khusus untuk daerah tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisional yang masih dijalankan di Provinsi Papua. Sistem *noken* hanya diatur melalui satu pasal dalam peraturan turunan dari peraturan perundang-undangan terkait, yaitu pasal 230 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemungutan Suara dengan sistem *noken/ikat* hanya diselenggarakan di Provinsi Papua pada kabupaten yang masih menggunakan *noken*.
- (2) Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem *noken/ikat*, wajib menyelenggarakan Pemungutan Suara yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.
- (3) Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, PPS, dan PPD mengadministrasikan pelaksanaan Pemungutan Suara dan hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
- (4) KPU menetapkan pedoman pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem *noken/ikat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Keputusan KPU

⁶ Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019

Menindaklanjuti pasal 230 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, KPU RI menerbitkan Keputusan Komisi Pemilu RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan tersebut, *noken/ikat* didefinisikan sebagai suatu bentuk kesepakatan menyepakati secara bersamaan dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPR Papua, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, serta kearifan lokal masyarakat setempat.⁷

Pokok-Pokok perbandingan sistem noken yang diatur melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat dilihat melalui tabel berikut ini

No.	Prosedur	UU Pemilu	Keputusan KPU
1	Cara pemberian Suara	Memberi tanda (coblos) pada surat suara	Tidak memberikan tanda (tidak mencoblos) ; Memberi tanda (coblos) pada surat suara
2	Alat pemungutan suara	Kotak Suara	Tas noken atau perlengkapan lain yang sudah menjadi kebiasaan di wilayah tersebut
3	Pemberi suara	Pemilih terdaftar	Kepala Suku atau representasi
4	Bukti telah memilih	Pemilih yang sudah memberikan hak suaranya diberikan tanda khusus (tinta)	Pemilih tidak diberikan tanda memilih; Pemilih yang sudah memberikan hak suaranya diberikan tanda khusus (tinta)

⁷ Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019, hlm. 5

5	Penghitungan suara	Membuka kotak suara, memeriksa dan membaca surat suara, mencatat ke C1 Plano	Dapat langsung dicatat pada C1 Plano karena model kapling suara di daftar pemilih; Membuka noken, memeriksa dan/atau mencoblos surat suara. Mencatat ke C1 Plano
---	--------------------	--	--

Jika dilihat dari tabel perbandingan diatas, sistem noken tentu berbeda dengan sistem coblos yang diatur di dalam UU Pemilu. Penerapan sistem noken dalam pemilu dinilai bertentangan dengan nilai-nilai UUD NRI 1945. Dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat. *One man one vote one value*, memberi arti bahwa kedaulatan itu merupakan hak individu, hak asasi manusia untuk bebas memilih, bebas menentukan dan bukan bentuk kedaulatan di tangan para kepala suku/ketua adat atau sejenisnya.

Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum dilakukan menurut LUBER JURDIL (jujur, umum, bebas, rahasia, adil, serta langsung). Berdasarkan UUD NRI 1945 dan ketentuan asas didalamnya terdapat kontradiksi dengan asas sistem noken. Sistem noken bertentangan dengan asas Langsung, yaitu pemilih memilih secara langsung serta hak suara tersebut tidak bisa digantikan oleh siapapun. Pada kenyataannya sebagian besar praktek sistem noken, kepala suku mewakili hak suara masyarakat yang dipimpin olehnya. Sistem noken pun bertentangan dengan asas Bebas, bahwa setiap pemilih bebas memilih tanpa ada tekanan. Namun dalam sistem noken, baik wewenang kepala suku atau mayoritas masyarakat dalam satu suku merupakan pilihan bersama. Jadi, setiap individu tidak memiliki kehendak bebas untuk dapat memilih pilihan yang berbeda

melainkan harus mengikuti keputusan bersama. Pemilihan dengan menggunakan sistem noken juga bertentangan dengan asas Rahasia. Dalam sistem noken, masyarakat yang menggunakan sistem noken gantung bisa mengetahui seseorang memilih pilihanya. Begitupun ketika mengadakan rundingan suku, maka setiap orang tidak berhak untuk menyembunyikan pilihanya, melainkan untuk memberi tahu pilihanya tersebut untuk dimusyawarahkan dan menentukan pilihan secara bersamaan. Dari beberapa hal tersebut memberi asumsi dan gambaran yang mengaburkan makna dan bertentangan antara demokrasi dan nilai-nilai pokok konstitusi yang ada dalam UUD 1945.

Namun, sistem noken telah diakui secara yuridis oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 47-81/PHPU-A-VII/2009 tentang perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota dewan perwakilan daerah Provinsi Papua dimana, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem „kesepakatan warga” atau aklamasi. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat”.

MK dalam menyikapi fenomena sistem noken atau sistem ikat, atau sistem aklamasi berdasarkan Pasal 18B UUD 1945, menyebutkan dimana Negara masih menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang mempunyai sifat khusus ataupun istimewa, yang diatur dalam Undang-Undang. Negarapun menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional yang dianutnya selama hidup dan sesuai dengan berkembangnya zaman serta prinsip NKRI.

Putusan ini telah menjadi yurisprudensi bagi Mahkamah Konstitusi ketika menyelesaikan berbagai sengketa hasil pemilu anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden, dan sengketa pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten yang pemungutan suaranya menggunakan sistem noken.

Selanjutnya pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 mempertegas segala bentuk pemungutan suara pemilihan umum dengan digunakanya sistem noken ataupun sistem ikat harus diadministrasikan secara baik oleh yang menyelenggarakan pemilihan umum dimulai yang paling bawah hingga ke tingkat provinsi. Noken tidak bisa dilaksanakan di wilayah-wilayah dimana yang sebelumnya belum sama sekali menggunakan sistem noken. Apabila wilayah tersebut tidak lagi menggunakan sistem noken, maka wilayah itu tidak bisa lagi kembali menggunakan sistem noken.

Sampai dengan terlaksananya pemilu tahun 2019, Putusan MK tidak diikutsertakan dengan adanya perubahan UU mengenai pemilihan umum. Provinsi Papua sebagai salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua tidak memandang persoalan tersebut sebagai persoalan yang penting yang perlu diatur melalui PERDASI ataupun PERDASUS.

penerapan sistem noken sendiri malah menimbulkan celah untuk terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Sebagai contoh, di Kabupaten Puncak, Propinsi Papua, lima Komisioner KPU ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana pemilu dengan tuduhan pengelembungan surat suara. Pada sertifikat rekapitulasi hasil hitung perolehan suara calon anggota DPRD

Kabupaten Puncak pada Pemilu 2019 (DB1 DPRD Kab/Kota), adanya selisih pada jumlah hasil suara dan jumlah daftar pemilih hal tersebut karena terdapat tambahan atau berkurangnya jumlah suara yang didapatkan setiap calon ataupun partai politik yang tidak didasari pada Dokumen Model DA1 DPRD Kab/Kota.⁸ Kabupaten Puncak berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 merupakan kabupaten yang menerapkan sistem noken di seluruh TPS dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

Selain itu, pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu memegang 63 kasus pidana pemilihan umum, kasus tersebut terdapat di 20 Kabupaten serta Kota di Papua, yang mana kasus tersebut paling banyak terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Kasus pidana yang terjadi yaitu kasus perubahan dalam perolehan suara pada pemilihan umum *legislatif*.⁹ Situasi ini tidak dapat dibenarkan karena menyangkut integritas proses dan hasil pemilu.

sistem Noken juga berpotensi menimbulkan kecurangan *money politics* atau *vote buying*. Hal ini terjadi karena proses penentuan pilihan politik dan pemberian suara suatu kelompok/suku tertentu selalu dimulai dengan pesta bakar batu. Pesta ini merupakan pesta rakyat yang membutuhkan banyak biaya, sekurang-kurangnya perlu pengadaan tiga ekor babi serta perangkat pesta lainnya. Biaya

⁸ Dhias Suwandi, “5 komisioner KPU Puncak jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu”, *kompas.com* (online), 31 Juli 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/07/31/08492461/5-komisioner-kpu-puncak-jadi-tersangka-tindak-pidana-pemilu>

⁹ “Bawaslu Tangani 63 Kasus Pidana Pemilu di Papua”, *Detik News* (online), 19 Mei 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4555384/bawaslu-tangani-63-kasus-pidana-pemilu-di-papua>

pesta selalu datang dari partai/calon/paslon yang menjadi peserta pemilu.¹⁰

Kecurangan lainnya yang dapat timbul dari diterapkannya sistem noken adalah suara pemilih yang sudah dimasukkan ke dalam noken, jika tidak dikawal dengan baik, dapat beralih dari satu calon ke calon yang lain. Hal ini terjadi karena pada surat pemilihan umum tersebut tidak ada bekas coblosan, melainkan masih utuh dan langsung dimasukkan kedalam noken yang mewakili satu partai/calon/paslon. Oleh karena itu, suara partai atau paslon tertentu dapat berpindah setelah proses pemungutan di TPS.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka bisa diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. *Ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas praktek sistem noken dalam pemilihan umum di provinsi Papua
- b. Penerapan prinsip berkepastian hukum pada penyelenggaraan pemilihan umum dalam praktek sistem noken bagi masyarakat hukum adat papua

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah melihat rumusan masalah di atas, kemudian ada juga tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas praktek sistem noken yang

¹⁰ Kholilullah Pasaribu, *Op.cit.*, hlm. 41-42.

¹¹ *Ibid.*

dijalankan oleh sebagian masyarakat di Papua dalam pemilihan umum di provinsi Papua

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis asas kepastian hukum dalam praktek sistem noken bagi masyarakat hukum adat Papua

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam beberapa aspek, yaitu:

Sebagai manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi serta bahan rujukan pada praktek Ilmu Hukum Tata Negara, dan Ilmu Hukum Pemerintahan pada umumnya, hukum pemilu pada khususnya. Serta sebagai bahan kajian bagi penulis.

Adapun sebagai manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, bahan rujukan, serta rekomendasi konstruktif untuk penyelenggara pemilu guna penyempurnaan mekanisme elektoral.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum (*Legal Research*), yang berarti ingin menemukan kebenaran koherensi, merupakan norma yang berisi mengenai larangan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, dan apakah tindakan (*act*) sudah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) ataupun prinsip hukum¹². Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan *Legal*

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 47.

Research, dengan demikian skripsi ini mempunyai sifat yuridis-normatif, yang mempunyai arti bahwa penulisan skripsi ini memfokuskan pada data sekunder ataupun untuk memahami bahan pustakanya saja yang dijadikan sebagai bahan yang diteliti, yaitu mencari tahu tentang peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.¹³

1.5.2 Pendekatan Masalah

1.5.2.1 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dilaksanakan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Adanya hal tersebut karena tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁴ penelitian ini *conceptual approach* perlu dilakukan untuk memahami konsep-konsep yang dijadikan dasar pelaksanaan sistem noken oleh masyarakat Papua yang berada di daerah pegunungan.

1.5.2.2 Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan suatu pendekatan untuk melakukan peninjauan terhadap UU serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang saat ini ditangani. *Statute Approach* mempunyai tujuan untuk mengetahui keajegan serta untuk mengetahui suatu undang-undang memiliki kesamaan dengan undang-undang lainnya, ataupun UU dengan UUD serta regulasi dengan UU.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini yaitu sebagai

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 177.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 133

metode pendekatan masalah guna mengetahui dasar hukum dari penetapan sistem noken dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di 12 kabupaten di propinsi Papua.

1.5.2.3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Peneliti harus memahami lebih dalam mengenai pendekatan kasus terutama pada *ratio decidendi*, ialah untuk menentukan keputusan hakim tentunya mempunyai alasan-alasan hukum untuk sampai pada putusannya.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang dipakai hakim Mahkamah Konstitusi untuk melegitimasi penerapan sistem noken pada Pemilihan Umum.

1.5.3 Sumber Hukum

Pada penelitian hukum, ada dua sumber penelitian bahan hukum diantaranya ialah suber primer serta sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber dari bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Merupakan peraturan perundang-undangan yang kaitanya dengan pembahasan rumusan masalah, meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁶ *Ibid*, hlm. 83

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi berbagai macam buku atau literature mengenai huku, artikel hukum dari jurnal, tesis, skripsi, serta pandangan-pandangan berbagai ahli hukum dan dilengkapi artikel dari internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan-bahan mengenai hukum maka ada dua cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan studi kepustakaan serta studi kasus termasuk kepada bahan hukum primer serta sekunder, yang terpapar dibawah ini:

- a. Melaksanakan studi kepustakaan, ialah dengan diperbanyak baca-baca buku, serta penelitian terdahulu mengenai hukum;
- b. Melakukan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya pada penelitian ini;
- c. Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian digolongkan menjadi satu sehingga menjadi satu kesatuan untuk menjadi bahasan pada setiap bab nanti.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum kemudian dianalisis dengan *Conceptual Analysis* ialah menganalisis isi peraturan perundang-undangan sebagai hal umum. kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif ialah didasarkan kepada isi peraturan perundang-undangan, hasil dari analisis tersebut bisa untuk mengambil simpulan untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.¹⁷

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul “**Kepastian Hukum dalam Penerapan Sistem Noken pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Papua**” dibagi kedalam 4 bab dibawah ini merupakan uraiannya yaitu:

- a. Bab I Pendahuluan, berisi tentang isi dari skripsi ini, dan memaparkan alasan-alasan dari pengambilan judul. Bab I kemudian dibagi lagi menjadi sub bab antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kemudian disertai dengan pertanggungjawaban sistematika penulisan.
- b. Bab II membahas tentang rumusan masalah pertama, ialah *ratio decidendi* konstitusionalitas sistem noken dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Bab III membahas tentang rumusan masalah kedua, menguraikan konsep kepastian hukum dalam penerapan sistem noken pada pelaksanaan pemilihan umum terhadap masyarakat hukum adat Papua

¹⁷ Davin Wahyu Ramadhan, “*Prinsip Transparansi dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah di Bank Syariah*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm. 10

- d. Bab IV merupakan akhir dari skripsi atau penutup yang didalamnya membicarakan tentang simpulan serta saran dari uraian-uraian pada penelitian ini.